



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR 76 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA MENTORO  
KECAMATAN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Mentoro Kecamatan Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

**Memperhatikan** : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Mentoro Nomor 5/PL.01-BA/3501.04.2016/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA MENTORO KECAMATAN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

**KEDUA** : Keputusan ini.  
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan

**KETIGA** : peraturan perundang-undangan.  
Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai

**KEEMPAT**

sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal  
: 11 April 2023.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas  
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023  
pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk

**KELIMA**

: Pemilihan Umum.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MENTORO,

ttd

**WIDIANA ADHI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 76 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA MENTORO KECAMATAN PACITAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA DESA MENTORO KECAMATAN PACITAN  
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	ELFIAN PERMANA ANANDRA	LAKI-LAKI	TPS 1	Garasi Andika Travel (RT 01/RW 01 Dusun Kedawung, Desa Mentoro)
2.	DELLA MUSTIKA RANI	PEREMPUAN	TPS 2	Balai Dusun Kedawung (RT 03/RW 01 Dusun Kedawung, Desa Mentoro)
3.	MARYUNI BUDI FATMAWATI	PEREMPUAN	TPS 3	Balai Desa Mentoro (RT 01/RW 02 Dusun Duduhan, Desa Mentoro)
4.	DIANA KRISNAWATI	PEREMPUAN	TPS 4	Halaman Musholla An- Nur (RT 03/RW 02 Dusun Duduhan, Desa Mentoro)
5.	LINA ROYANI	PEREMPUAN	TPS 5	Balai Pertemuan RT 03 (RT 03/RW 03 Dusun Krajan, Desa Mentoro)
6.	TRI ADY PRANATA	LAKI-LAKI	TPS 6	Balai RT 08 (RT 08/RW 03 Dusun Krajan, Desa Mentoro)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
7.	NINIK DWI HARYATI	PEREMPUAN	TPS 7	Balai Pertemuan Karang Taruna (RT 01/RW 03 Dusun Krajan, Desa Mentoro)
8.	SISWANTO	LAKI-LAKI	TPS 8	Balai Dukuh Bangsri (RT 05/RW 03 Dusun Krajan, Desa Mentoro)

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MENTORO,  
ttd  
**WIDIANA ADHI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

